

# Meneroka Masa Depan Dialog antar Iman

**Syamsul Arif Galib**

Pengajar pada Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik  
UIN Alauddin Makassar

## **Abstrak**

Tulisan ini adalah ulasan mengenai perlunya redefenisi dan mendiskusikan ulang mengenai dialog antar iman. Dengan sepenuhnya menggunakan library research, tulisan ini berkeyakinan bahwa dialog antar iman adalah resolusi pokok untuk menghadapi, meredam dan mengeliminasi konflik yang pada ujungnya hanya akan merugikan dan menggerus nilai-nilai kemanusiaan kita. Tulisan ini mengulas aspek filosofi, sosiologis dan historis mengenai pentingnya dialog sebagai resolusi untuk persoalan konflik tersebut.

**Kata Kunci: Konflik Antar Iman, Konfrontasi, Multikulturalisme, Dialog**

## **A. Pengantar**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mejemuk, baik dari segi adat istiadat, suku bangsa, bahasa, maupun dari segi agama. Walaupun demikian, mereka tetap sebagai satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Persatuan dan kesatuan mereka itu, diungkapkan dengan suatu kalimat pendek dan telah merupakan consensus nasional yaitu Bhineka Tunggal Ika.

Kemajemukan tersebut, dipandang dari sudut budaya, dapat dikatakan sebagai suatu kebanggaan tersendiri yang memperkaya hasanah nasional. Di balik kemajemukan tersebut merupakan salah satu potensi laten, yang didalamnya terpendam berbagai sumber konflik laten, yang sewaktu waktu dapat muncul kepermukaan

lalu menjadi bencana nasional jika sekiranya tidak ditangani secara arif dan bijaksana<sup>1</sup>. Berbagai kasus yang pernah terjadi dapat dikemukakan di sini, sebagai salah satu argementasi yang memperkuat pernyataan di atas, misalnya, kasus Meulaboh di Aceh, kasus Makassar, yang ke duanya terjadi pada tahun 1967.<sup>2</sup>

Membina relasi social antar umat beragama atas dasar semangat persaudaraan sejati meupakan pekerjaan mulia, namun tidak mudah lantaran bersentuhan demgan factor-faktor subyektif dan identitas individual dan momunal. Mulia karena diperlukan untuk mendukung terciptanya hubungan social yang harmonis dalam masyarakat. Dikatakan sangat berat karena diperhadapkan dengan bebagai hambatan yang bertumpuh pada sikap fanatisme sempit sebagai akibat keengganan menerima perbedaan keyakinan, budaya serta agama. Karena itu untuk membangun integrasi social yang kuat di kalangan anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok penganut agama yang berbeda diperlukan fondasi teologi yang memberikan peluang bagi tumbuhnya kesadaran yang tulus untuk menerima perbedaan keyakinan sebagai keniscayaan sisial dalam kehidupan bermasyarakat. Teologi inklusif<sup>3</sup> yang diinisiasi oleh

---

<sup>1</sup>Lihat dalam Moeslim Abdurrahman, "Posisi Berbeda Agama dalam Kehidupan Sosial di Pedesaan" dalam Mulyanto Sumardi, *Penelitian Agama Masalah dan Pemikiran*,(Jakarta: Sinar Harapan, 1982), h. 138.

<sup>2</sup> Lihat Umar Hasyim, *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979), h. 291-314

<sup>3</sup> Teologi inklusif dapat didefinisikan sebagai paham atau pandangan keagamaan yang bersikap terbuka dan menghargai perbedaa sebagai keniscayaan sosio historis sehingga melahirkan

sejumlah tokoh dan pemikir sebagai fondasi kehidupan social, tampaknya masih perlu diperjuangkan secara sungguh-sungguh dan sistematis oleh semua pihak yang memiliki komitmen untuk membina kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang lebih bermartabat. Kecendrungan sejumlah individu maupun kelompok dalam masyarakat memandang diri atau kelompok sendiri atau lebih baik disbanding individu atau kelompok lainnya masih merupakan fenomena yang umum dalam kehidupan sehari-hari.. Tidak mengherankan jika wajah relasi social dalam masyarakat masih menunjukkan hunungan asimetris. Buktinya, tidak sulit menemukan orang-orang yang bangga memelihara dan mempertontonkan sikap maupun tindakan diskriminatif, intoleran dan semacamnya dalam berinteraksi dengan orang lain. Sikap dan perilaku semacam ini tidak hanya bertentangan dengan misi utama agama, melainkan juga tidak dapat diterima oleh aka sehat.

Munculnya tindakan-tindakan tersebut di atas, pada umumnya berpangkal dari sikap *fanatisme* dari pemeluk agama. Fanatisme yang dimaksudkan di sini adalah keyakinan teguh dari pemeluk agama tentang kebenaran mutlak ajaran agama yang dipeluknya dan adanya tugas yang diembannya untuk tetap mempertahankan kebenaran itu dan pada saat yang sama bertugas pula menyiarkannya kepada obyek agama masing-masing.

Sekalipun demikian, harus diingat bahwa fanatisme terhadap ajaran agama dari pemeluk suatu agama

---

kesadaran untuk menerima perbedaan ekspresi keagamaan sebagai kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

sesungguhnya bukanlah satu-satunya penyebab lahirnya petaka nasional itu. Banyak faktor yang menyertainya, antara lain ketidak utuhan pemahaman mereka terhadap ajaran agama yang dipeluknya, sehingga tidak mampu memandang suatu persoalan secara komprehensif dan integratif.

Bertolak dari uraian di atas lalu dihubungkan dengan motto bangsa Indonesia yang terdapat dalam lambang burung Garuda, maka dipandang bahwa masalah kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia sangat penting diwujudkan dalam kehidupan soial kemasyarakatan dalam berbangsa dan bernegara, di Negara Pancasila. Artinya kesatuan dan persatuan sebagai satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air tidak boleh terganggu akibat perbedaan agama yang dipeluk.

Suatu dugaan kuat dapat dikemukakan di sini bahwa terjadinya petaka nasional yang mencabit-cabit kesatuan dan persatuan bangsa yang berpokok pangkal dari fanatisme agama, adalah disebabkan pemahaman pemeluk agama mengenai toleransi beragama sangat kurang jika tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Lain perkataan bahwa terjadinya ketidakharmonisan di antara pemeluk agama, termasuk dengan pemerintah karena anrata keduanya tidak memahami secara tepat makna toleransi. Ini berarti bahwa jika toleransi beragama dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh umat beragama di Indonesia, maka Tri Kerukunan Hidup Beragama yang dicanangkan pemerintah akan tercipta dengan sendirinya, yakni (1) kerukuknan intern umat beragama; (2) Kerukunan hidup antarumat beragama; (3) kerukunan hidup antara umat beragama dengan pemerintah.

## II. Dialog Antarumat Beragama, Langkah awal Menciptakan Hidup Antara Pemeluk Agama

### A. Toleransi dasar pokok dialog.

Sebelum membicarakan lebih jauh topic masalah yang diangkat dalam tulisan ini terlebih dahulu akan dijelaskan makna toleransi dan kerukunan hidup umat beragama. Kedua hal tersebut harus dipahami secara tepat, sebab dialog yang merupakan syarat yang mendasari terciptanya kerukunan hidup harus berpijak dari pemahaman toleransi beragama secara tepat pula.

Penyusun Webster's New Twentieth Century Dictionary of The English Language, menyebutkan bahwa toleransi adalah "to recognize and respect other beliefs, or action without necessarily agreeing."<sup>4</sup> Artinya "mengakui dan menghormati keyakinan atau perbuatan orang lain tanpa harus menyetujuinya."

Sedangkan P.A. Heuken, S.J menyebutkan bahwa seorang yang toleran menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, berarti lapang terhadap orang-orang yang berlainan aliran . . .<sup>5</sup>

Dari kutipan di atas, dapatlah dipahami bahwa toleransi itu erat hubungannya dengan agama, karena keyakinan dan aliran, seperti yang diungkapkan dalam kutipan tersebut, jelas menunjuk kepada agama. Justru itu

---

<sup>4</sup>Webster's New Twentieth Century Dictionary of The English Language (Unabridged 2 nd ed.: T,t : William Collins Publisher, Inc., t. Th.), 1919.

<sup>5</sup>P.A. Heuken, S.J, dkk., *Ensiklopedi Populer Tentang Gereja* (Jakarta: Yayasan Kanisius, 1975), h. 280

toleransi yang dimaksudkan di sini adalah toleransi beragama.

Berbicara mengenai kemerdekaan dan kebebasan beragama dan beribadah sebagai salah satu hak azazi seseorang, maka setidaknya-tidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap agama dengan agamanya itu, bila terjadi converse agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menentukan dan menetapkan agama yang ia kehendaki.
2. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan ritual, dakwah serta segala sesuatu yang berhubungan dengan eksistensi agama mereka.
3. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga.
4. Tiap penganut agama mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam Negara dan pemerintahan. Berdasarkan keterangan di atas, maka menjadi jelaslah bahwa sikap saling menghormati antara para pemeluk agama yang berbeda-beda merupakan wujud nyata dari toleransi beragama. Sedangkan untuk menemukan sikap yang demikian itu, salah satu sarananya adalah melalui dialog secara terbuka dengan dasar kekeluargaan sebagai suatu bangsa yang berfalsafah Pancasila yang secara kebetulan berbeda agama yang dianut, di mana hal tersebut dasar utama terciptanya kerukunan hidup beragama kerukunan hidup beragama. Sedangkan kebebasan yang dimaksudkan dalam kutipan di atas, bukanlah kebebasan keluar masuk agama, tetapi kebebasan

dalam melaksanakan hukum-hukum atau syaria agama masing-masing.

Berbicara mengenai toleransi antarumat beragama di Indonesia, maka ada tiga hal pokok yang menjadi cirri khasnya :

1. Semua pihak saling mengakui eksistensi secara timbal balik.
2. Semua pihak tetap pada agamanya (standpointnya) masing-masing.
3. Terdapat saling menghargai atau tidak saling merugikan.<sup>6</sup>

Dengan demikian menjadi jelaslah di sini bahwa toleransi beragama merupakan

Dasar poko untuk melaksanakan dialog. Dialog itu sendiri merupakan langka awal untuk menciptakan kerukunan hidup yang harmoni di antara pemeluk agama, termasuk denganb pemerintah.

## **B. Kerukunan Hidup Umat Beragama**

Kerukunan hidup umat beragama yang dimaksud adalah keadaan rukun, saling menghormati dalam suasana kekeluargaan antara umat beragama yang mantap dan berkembang sejalan dengan pembangunan bangsa. Jika dihubungkan dengan fakta sejarah keadaan bangsa Indonesia masa lalu yang nyaris porak poranda akibat ketidak harmonisan antara pemeluk agama, maka menjadi jelaslah pokok maslah mengapa pemerintah dalam hal ini

---

<sup>6</sup>Partisipasi Umat Beragama Dalam Pembangunan Nasional (Ujunpandang : Panitia Pelaksana Dialog Antarumat beragama Sesulawesi Selatan, 1973), h. B.3

Kementerian Agama memberikan perhatian khusus terhadap bimbingan dan arahan kepada umat beragama di negeri ini agar menjadi warga Negara yang taat, sadar dan mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila.

Tugas pemerintah dalam hal ini dirinci sebagai berikut:

1. Membimbing dan mengarahkan agar seluruh umat beragama masuk dalam kerangka pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.
2. Mengarahkan supaya seluruh umat beragama di Indonesia menjadi faktor yang membantu usaha pemantapan stabilitas dan ketahanan nasional.
3. Menghilangkan segala keraguan dan kecurigaan yang sudah berjalan sekian lama antarumat beragama dengan pemerintah, sehingga umat beragama dan pemerintah dapat bersama-sama membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila.<sup>7</sup>

Tindak lanjut dari tugas Kepala Negara kepada Kementerian Agama seperti yang Disebutkan di atas, maka Menteri Agama RI. Menetapkan tiga prioritas Nasional dalam pembinaan kehidupan beragama, di negeri ini yaitu:

1. Menetapkan idiologi dan falsafah Pancasila dalam kehidupan umat beragama dan dilingkungan aparatur Kementerian Agama.
2. Membantu usaha memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional dengan membina "Tiga Kerukunan Hidup Beragama" yaitu:

---

<sup>7</sup>Materi Penyegaran Penatar Buku I Bidang P-4 (Jakarta; BP-7 Pusat, 1986), h. 203

- a. Kerukunan Intern Umat Beragama
  - b. Kerukunan Antarumat Beragama
  - c. Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah.
3. Meniingkatkan partisipasi umat beragama dalam mensukseskan dan mengamalkan pelaksanaan Pembangunan Nasional di segala bidang yang berkesinambungan.

Dengan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas oleh semua organisasi politik dan kemasyarakatan, maka prioritas pertama dari tiga Prioritas Nasional yang dicanangkan pemerintah telah terwujud. Sedangkan mengenai tiga Kerukunan Hidup Beragama Dewasa ini telah nampak dan terasa Efek positifnya, setelah melalui berbagai dialog antar pemuka agama dan diasari dewasa ini bahwa hal tersebut perlu lebih ditingkatkan dan lebih dikembangkan dalam bentuk penjabaran melalui kegiatan yang melibatkan semua pihak tanpa menyerempet aqidah masing-masing.

### **III. Faktor-Faktor Penunjang dan Penghambat Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia.**

1. Faktor-Faktor Penunjang.  
Ada beberapa faktor penunjang sehingga kerukunan hidup umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat terwujud seperti sekarang ini. Faktor- itu antara lain:
  - a. Meningkatnya kesadaran beragama dikalangan masyarakat yang pada dasarnya bersifat religious serta bersikap toleran.
  - b. Semakin mantapnya penghayatan dan pengamalan

ideology nasional Pancasila melalui penataran P-4.

- c. Keberhasilan pembangunan nasional disegala bidang.
- d. Mantapnya stabilitas nasional yang dinamis, juga mantapnya kerukunan hidup antarumat beragama dengan pemerintah serta intern umat beragama.
- e. Makin berkembang dan mantapnya kehidupan beragama di tengah-tengah masyarakat.
- f. Pemikiran dan ijtihad serta reaktualisasi ajaran Islam di kalangan umat Islam, sehingga Indonesia membuka cakrawala baru dan merupakan kekuatan pendukung bagi pembaharuan yang akan datang.<sup>8</sup>

## 2. Faktor-Faktor Penghambat.

Di antara fakto-faktor penghamba dari kerukunan hidup umat beragama, antara lain sebagai berikut:

- a. Luasnya wilayah Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat.
- b. Adanya kedangkalan pengertian tentang ajaran agama pada sementara golongan yang ada kelompok ekstrim seta sempalan-sempalan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.
- c. Adanya kegiatan-kegiatan ekstrim atau radikal serta gerakan-gerakan sempalan pada berbagai agama yang menyimpang dari ajaran yang dianut oleh umat beragama pada umumnya.
- d. Meningkatnya kriminalitas dan penyalahgunaan narkotika dan terjadinya penyelewengan-

---

<sup>8</sup>Depattemen Agama RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Peroyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1979), h. 7

penyelewengan lainnya.

- e. Adanya pengaruh yang datang dari pergolakan dan pertentangan agama di luar negeri, yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
- f. Kemungkinan menyusupnya bahaya laten komunisme.

### 3. Kerukunan Hidup Beragama yang Mantap dan Dinamis

#### a. Kerukunan Intern Umat Beragama

Kerukunan intern umat beragama yang mantap dan dinamis bila dalam setiap gerak dan aktifitasnya senantiasa dilaksanakan di atas ajaran agama secara benar dan tepat. Maksudnya segala aktifitas itu, baik menyangkut ibadah maupun muamalah senantiasa dipandang dan disorot menurut ukuran akidah dan toleransi dalam masalah furuiyah. Jika hal ini tercipta maka dengan sendirinya kerukunan intern umat beragama akan mantap dan dinamis. Untuyk memelihara kerukunan intern umat beragama yang mantap dan dinamis tersebut maka Allah Swt memintahkan kepada seluruh umat Islam agar berpegang teguh pada agama Allah dan melarang bercerai berai, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )

Terjemahnya

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) allah, dan jangan lah kamu bercerai berai, dan ingatlah

akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.<sup>9</sup>

Dari ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Swt. Memerintahkan kepada umat Islam agar tetap berpegang teguh pada agama Allah, membina persatuan dan persaudaraan di antara mereka, melarang bercerai berai, berselisih dan berpecah belah. Namun perlu diketahui bahwa perselisihan itu ada dua macam sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Abduh, yaitu:

1. Perselisihan yang tidak dapat dihindari oleh manusia
2. Perseloesihan yang dapat dihindarkan.<sup>10</sup>

Perserlisihan macam pertama adalah perselisihan dalam paham dan pendapat sesuai dengan tingkat pemikiran dan kecerdasan manusia. Dalam hal ini tidak ada jalan untuk memaksakan agar semua pikiran manusia sama dan searah dalam memutuskan sesuatu, karena memang hal itu telah menjadi fitrah manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat Huud ayat 118-119 yang berbunyi:

---

<sup>9</sup>Depatemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an), h. 93

<sup>10</sup>Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Juz IV (Baerut: Daarul I-Ma'rifah, t.th), h. 23

لَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا  
مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ  
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119)

Terjemahnya:

Rasulullah Saw bersabda” Perselisihan umatku adalah rahmat” Hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari kedua nash tersebut, maka jelaslah bahwa ada perselisihan yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti p[erselisihan ulama fiqhi dalam berijtihad. Perselisihan seperti ini tidak dilarang dalam agama, bahkan merupakan rahmat bagi umat Islam itu sendiri.

Perselisihan yang kedua itulah yang dilarang oleh Allah Swt. Dan itulah yang dimaksud dalam ayat di atas (surah Ali Imran ayat 103), yaitu perselisihan yang terjadi akibat menjadikan hawa nafsu sebagai penentu atau hakim dalam mengatur urusan-urusan agama dan hukum-hukumnya. Hal ini sangat dibenci oleh Islam, karena perselisihan semacam itu membawa kepada berceraiberaikan dan perpecahan.

Dari keterangan tersebut di atas dapatlah dipahami bahwa kerukunan intern umat beragama dapat terwujud dengan mantap dan dinamis apabila pemeluk-pemeluknya tetap berpegang teguh pada ajaran-ajaran agamanya dan membina persatuan dan persaudaraan di antara mereka.

---

<sup>11</sup>Muhammad Rasyd Ridha, h. 345

b. Kerukunan Hidup Antar Umat bewragama

Yang menjadi pedoman dasar di sini ialah penghormatan terhadap kebebasan beragama di antara pemeluk agama yang saling berbeda, sebab hal itu merupakan unsure yang paling penting bagi terwujudnya kerukunan, persaudaraan, kekeluargaan dan persatuan bangsa.

Untuk mencapai hal tersebut, maka wadah yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu forum komunikasi antar umat beragama di Indonesia, diusahakan lebih ditingkatkan intensitas pertemuan tersebut, sehingga saling pengertian di antara mereka kian mantap dan harmoni. Di sini sikap toleran sangat diperlukan peranannya, dalam arti kata tidak mencampur adukkan berbagai ajaran-ajaran agama yang bertalian dengan masalah aqidah dan ibadah.

Sifat *tasamuh* (toleransi) yang menjadi pegangan umat Islam dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat bukanlah toleransi yang semu, tetapi toleransi yang telah menjadi keyakinan yang tertanam sedalam-dalamnya bagi setiap pribadi umat itu sendiri, karena dia adalah ajaran al-Qur'an dan Sunnah serta toleransi tauladan dari Nabi Muhammad saw. Kepada umat Islam dibentangkan jalan lurus kepada kerukunan itu dengan tegas, firman Allah Surah Ali Imran ayat 64 yang berbunyi

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ  
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ  
اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (64)

Terjemahnya

Katakanlah: “Hai ahli Kitab, marilah kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antar kami dan kam<sup>7</sup>, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan kitak tidak persekutukan Dia dengan sesuatu apapun yang tidak ( pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain dari Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (kepada Allah) <sup>12</sup>

Ahmad Musthafa al-Maraghy dalam tafsirnya mengemukakan penafsiran ayat ini sebagai berikut:

Katakanlah: “Wahai ahli Kitab, marilah dan pikirkanlah kalimat yang telah sama kita kita sepakati oleh para Rasul dan semua kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Begitru pulalah yang diperintahkan melalui Taurat, Injil, Al-Qur’an” yaitu kita jangan tun duk, kecuali hanya kepada Allah yang memilikim kekuasaan mutlak di dalam menetapkan hukum, yang memeliki wewenang menghalalkan dan mengharamkan. Dan kiota jangan menyekutukanNya dengan apapun. Dan janganlah sebagian kita sampai menjadikan yang lain sebagai Tuhan selain dari Allah.<sup>13</sup>

Dari keterangan tersebut di atas dapatlah dipahamai bahwa ayat inimenggariskan tentang sikap toleransi ahli kitab, yakni umat yang telah sama beragama agar menyembah Tuhan dan jangan berlaku syirik

---

<sup>12</sup>

<sup>13</sup>Lhat keterangan selengkapnya Ahmad Musthafa al-Maraghy, *Tafsir al-Maraghy*, Juz III (Mesir: Musthafa l-Baby L-Halaby, 1962), h. 177-178.

kepadaNya, maka itulah kalimat yang satu. Dan jika orang ahlu kitab tidak memperkenankan panggilan itu, hanya satu yang dapat dikatakan kepada mereka yaitu: “ketahuilah bahwa kami ini selaku orang Islam. Dengan demikia dapatlah disimpulkan bahwa kerukunan hidup antarumat beragama dapat terwujud bilamana setiap pemeluk agama dapat menjalankan ajaran-ajaran agamanya secara murni dan dengan penuh rasa tanggungjawab.

3. Kerukunan Hidup Antara Umat Beragama dengan Pemerintah, maka hal-hal berikut hendaknya mendapat perhatian yang khusus.
  - a. Mewujudkan kerukunan hidup antara umat beragama yang mantap dinamis adalah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah dan seluruh masyarakat.
  - b. Pemerintah dalam rangka memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama, maka sejak Pelita III dibentukilah wadah musyawarah antar umat beragama di Indonesia, juga telah mengadakan kegiatan yang dilibatkan semua pihak berupa kerjasama social kemasyarakatan yang nampaknya langsung dirasakan oleh pemerluk agama tanpa melibatkan aqidah / dogma masing-masing agama. Mengenai hal ini ditegaskan lagi dalam GBHN, khususnya pemasyarakatan P-4 melalui jalur agama.
  - c. Dengan strtegi pembangunan di bidang agama sepereti yang dituangkan dalam GBHN, maka sepantasnyalah faktor-faktor pendukung kerukunan hidup umat beragama seperti yang dikemukakan di atas dikembangkan terus dan saat yang sama faktor-faktor penghambatnya dikikis habis, dengan jalan

mengaktualisasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang diprakarsai oleh pemerintah.

- d. Dalam rangka memantapkan kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah, maka hendaknya ajaran agama mampu memberikan dorongan, inspirasi, serta motivasi kepada umat beragama dijadikan sebagai kerangka acuan oleh pemerintah dalam mengambil suatu kebijaksanaan. Artinya; bahwa dalam tugas-tugas kenegaraan dan kemasyarakatan pemerintah harus mampu berperan sebagai umara', paling tidak kerjasama yang padu antara keduanya kian dikembangkan. Dan untuk mendapatkan hal itu, maka mediana tiada lain kecuali konsultasi secara kontinyu terhadap berbagai permasalahan yang ada. Dengan demikian yang satu menganggap parner yang lain begitu juga sebaliknya.
- e. Bahwa dalam melaksanakan pembangunan yang merupakan pengamalan Pancasila, tetapi juga hendaknya ditekankan bahwa bilamana hal itu dilaksanakan dengan motif pengabdian kepada Allah Swt, berarti juga bernilai ibadah. Artinya bahwa masyarakat diminta untuk berperan serta dalam pembangunan bukan hanya karena hal itu menjadi program pemerintah, melainkan hal tersebut bernilai ibadah pula terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

#### IV. PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

- a. Bahwa kerukunan hidup beragama di negeri ini adalah hal yang maha penting dan merupakan kunci suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu, kerukunan hidup yang telah ada perlu lebih

- ditingkatkan dan dikembangkan secara harmonis.
- b. Unruk menciptakan kerukunan hidup beragama yang harmonis, maka landasan utamanya adalah pemantapan pengertian **toleransi beragama** di kalangan umat beragama perlu lebih dimantapkan
  - c. Kerukunan hidup yang dibina di atas semangat toleransi beragama, dijamin akan mampu memantapkan stabilitas nasional yang merupakan prasyarat suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional.

## 2. Saran-Saran

Disarankan kepada semua pihak khususnya peserta Pekan Orientasi Umat Beragama dengan pemerintah, mengambvtil suatu kebijaksanaan yang sifatnya menyeluruh untuk kepentingan bangsa Indonesia yang berintikan agar semua pemeluk agama melaksanakan ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya di dalam semangat satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air dengan catatan senantiasa memperhatikan wejangan dan harapan pemerinytah, khususnya Bapak Presiden RI selaku mandatari MPR.

## Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. (2002). *Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dear, John, (ed.). (2007). *Intisari Ajaran Mahatma Ghandi: Spritualitas, Sosio-Politik dan Cinta Universal*. Bandung: Penerbit Nusamedia.
- F. O'Neill, William. (2001). *Ideology-Ideologi Pendidikan*.

- Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hodgson, G. S. Marshall. (2002). *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, (Buku Kedua: Peradaban Khalifah Agung)*. Jakarta: Penerbit PARAMADINA.
- Jusfroni, K. A. M. (2007). *Mengkritik Agama Sendiri, "Membela" yang Lain*. Jakarta: Jusuf Roni Center dan Cipta Lahai Roi.
- Kant, Immanuel. (2005). *Kritik atas Akal Budi Praktis*. Judul asli "Critique of Practical Reason". The Liberal Arts Press, New York 1965. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Madjid, Nurcholis. (2005). *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*. Jakarta: Penerbit PARAMADINA.
- Mehta, Ved. (2007). *Ajaran-Ajaran Mahatma Ghandi. Kesaksian dari Para Pengikut dan Musuh-Musuhnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Harun. (2008). *Islam, Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Jilid I)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Ridha, Abu. A. Najiyulloh (Penyunting). (2002). *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya*. Jakarta: Al-I'tishom.
- Romas, Syarief, Chumaidi. (2003). *Kekerasan di Kerajaan Surgawi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Th. Sumartana, dkk. (2005). *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.